

**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

**ANTARA
PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk**

**DENGAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

**TENTANG
PEMASANGAN NEON SIGN / POLE SIGN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS
TANJUNGPURA**

Nomor : PNK/05/3388

Nomor : 11112/UN.22/LK/2012

Pada hari ini, Kamis tanggal enam bulan September tahun duaribu duabelas (06/09/2012), yang bertandatangan di bawah ini:

1. **HARTONO SEPOETRO**, Pemimpin Kantor Cabang Pontianak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Kuasa Direksi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. tanggal 26 Maret 2012 No. : DIR / 024 yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta No. 46 tanggal 18 Mei 2011 yang dibuat dihadapan Fatiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No. AHU-AH.01. 10-21192 tanggal 6 juli 2011, dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, Jl. Jenderal Sudirman Kavling 1, untuk selanjutnya disebut : -----

PIHAK PERTAMA -----

1. **Prof. Dr. THAMRIN USMAN, DEA**, Rektor Universitas Tanjungpura, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 120/MPN.A4/KP/2011 tanggal 07 April 2011 dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Universitas Tanjungpura, berkedudukan di Pontianak, Kalimantan Barat, dengan alamat Jalan Ahmad Yani, untuk selanjutnya disebut: -----

PIHAK KEDUA -----

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KEDUA menyadari bahwa sebagai upaya peningkatan kualitas lingkungan dan menampilkan citra Universitas Tanjungpura yang indah dan lebih terang perlu diadakan kegiatan penempatan dan pemasangan neon sign / polesign untuk menciptakan ruang-ruang terbuka hijau baru.
2. PIHAK PERTAMA sebagai bagian dari komunitas perekonomian di Indonesia menyadari bahwa kawasan Kampus Universitas Tanjungpura merupakan salah satu wajah terdepan Kebanggaan Kota Pontianak khususnya Kalimantan Barat sebagai bagian terpenting dalam mencetak mahasiswa – mahasiswa cerdas dan pemimpin dimasa depan salah satu bentuk pertanggungjawaban PIHAK PERTAMA kepada

- stakeholders* dalam bentuk *Corporate Social Responsibility (CSR)* atau bentuk partisipasi lainnya;
3. Bahwa PIHAK KEDUA melalui surat Nomor 9889/H22/LK/2011 tanggal 09 Desember 2011 mengajukan surat permohonan kepada PIHAK PERTAMA agar berpartisipasi pada Pembuatan dan Pemasangan 13 (tiga belas) Neon Sign / Polesign yang ditempatkan di 13 titik didepan pintu masuk fakultas / lembaga yakni : Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Pertanian, Fakultas Teknik, FISIP, FKIP, Fakultas Kehutanan, FMIPA, FKIK, UPT. Perpustakaan, LPKM dan Program Pascasarjana di lingkungan Universitas Tanjungpura;
 4. Bahwa PIHAK PERTAMA melalui surat Nomor PNK/05/2115 tanggal 05 Juni 2012 bermaksud berpartisipasi dan mendukung kegiatan yang ditawarkan PIHAK KEDUA dalam bentuk pembuatan dan pemasangan Neon Sign / Polesign yang akan ditempatkan pada lokasi di milik PIHAK KEDUA.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat membuat Nota Kesepahaman tentang Pembuatan dan Pemasangan Neon Sign / Polesign dimaksud sebagaimana yang diatur dalam pasal-pasal di bawah ini :

Pasal 1 TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan hubungan kerja sama pembuatan dan pemasangan Neon Sign / Polesign dalam rangka sebagai penunjuk arah dan penerangan di lingkungan Universitas Tanjungpura agar lebih asri dan indah.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Kerjasama ini dilaksanakan dalam bentuk izin pembuatan dan pemasangan 13 buah penunjuk arah / penunjuk fakultas/lembaga dalam bentuk Neon Sign / Polesign. **PIHAK PERTAMA** hanya terlibat dalam pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan Neon Sign / Polesign. Kebutuhan aliran listrik atau biaya listrik serta hal – hal lain diluar pengadaan, pemasangan, pemeliharaan menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3 PEMBIAYAAN

PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA bersepakat, bahwa biaya / beban listrik menjadi beban pihak kedua sedangkan segala pembiayaan yang timbul dari pembuatan Neon Sign / Polesign menjadi beban PIHAK PERTAMA sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada *stakeholders* dalam bentuk *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Pasal 4 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- 1) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam menjaga dan merawat kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Nota Kesepahaman ini, .
- 2) PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk pengadaan dan pengerjaan Neon Sign / Polesign sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 5
PELAKSANAAN**

1. PARA PIHAK sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal yang diperlukan guna mewujudkan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini.
2. Apabila pelaksanaan kerjasama dimaksud tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang telah disepakati sebagaimana tersebut dalam ayat 2) Pasal ini, maka dengan sendirinya Nota Kesepahaman ini akan berakhir, kecuali apabila PARA PIHAK menghendaki ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan rencana kerjasama ini dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri.

**Pasal 6
JANGKA WAKTU**

- 1) PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA bersepakat bahwa Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, yaitu tanggal 06 September 2012 sampai dengan tanggal 06 September 2015 dan dapat ditinjau kembali sesuai dengan kebutuhan yang disepakati PARA PIHAK.
- 2) Apabila salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum keinginan diakhirinya Nota Kesepahaman tersebut.

**Pasal 7
PENUTUP**

Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis dan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK yang akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing PIHAK.

**PIHAK PERTAMA
PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK
KANTOR CABANG PONTIANAK**



**HARTONO SEPOETRO
PEMIMPIN CABANG**

**PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS TANJUNGPURA**



**PROF. DR. THAMRIN USMAN DEA
REKTOR**